

Klausula Baku pada Perjanjian Jual Beli Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dihubungkan dengan Hukum Ekonomi Syariah

Standard Clause on Sale and Purchase Agreement According to Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection associated with Sharia Economic Law

¹Nurul Aviana Mustika Sari, ²Neneng Nurhasanah, ³Neni Sri Imaniyati
^{1,2,3}*Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
email: ¹nurulavianams@gmail.com*

Abstract. Currently, many businessmen that use standard clause to speed up the process of sale and purchase agreement which the contents were previously determined by businessmen without any negotiation with the consumer which can be found on laundry services, photocopy, parking, sale and purchase of the camera, fan, laptop, and children toys. The purpose of this study was to determine the standard clause on sale and purchase agreement according to Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection associated with Sharia Economic Law and the implementation of standard clause on sale and purchase agreement associated with the Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Sharia Economic Law. The method that used is a normative juridical approach with descriptive analytical research. The source of data that used is secondary data. Technique data collection that used is literature studies. Data analysis tool that used is descriptive qualitative. Based on the results of this study concluded that the inclusion of provisions of standard clauses in Article 18 paragraph 1 and paragraph 4 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection is appropriate with the principles of contract in the sharia economic law those are the principle of monotheism (*Ilahiah*), the principle of freedom (*al Hurriyah*), the principle of equality / equity (*al Musawah*), fairness (*al 'adalah*), the principle of willingness (*an tarradin / al pleasure*), the principles of honesty and truth (*ash shidiq*), and the written principle (*al kitabah*), which according to the sharia economic law every transaction must not contradict with the rules that established by Allah and the responsibility to Allah. The implementation of standard clause on sale and purchase agreement is not yet appropriate both with Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection Article 18 paragraph (1) points (a), Article 18 paragraph (1) points (b), and Article 18 paragraph (1) points (g) about the inclusion of provisions of standard clause, Article 4 points (a), Article 4 point (c), and Article 4 point (h) about consumer rights, Article 7 points (f) about the duty as entrepreneurs, and Article 19 paragraph (1) about the responsibility as entrepreneurs, and with the six principles of contract in the sharia economic law unless the written principle (*al kitabah*) as well as limiting the right of *khiyar* that owned by consumer.

Keywords: Standard Clause, Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Sharia Economic Law.

Abstrak. Saat ini banyak pelaku usaha yang menggunakan klausula baku untuk mempercepat proses perjanjian jual beli yang isinya terlebih dahulu ditentukan oleh pelaku usaha tanpa ada negosiasi dengan konsumen yang diantaranya terdapat pada jasa *laundry*, fotokopi, parkir, jual beli kamera, kipas angin, laptop, dan mainan anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui klausula baku pada perjanjian jual beli menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dihubungkan dengan Hukum Ekonomi Syariah dan implementasi klausula baku pada perjanjian jual beli dihubungkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Alat analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketentuan pencantuman klausula baku pada Pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah sesuai dengan asas-asas berakad dalam hukum ekonomi syariah yakni asas ketauhidan (*Ilahiah*), asas kebebasan (*al hurriyah*), asas persamaan/kesetaraan (*al musawah*), asas keadilan (*al 'adalah*), asas kerelaan (*an tarradin/al ridha*), asas kejujuran dan kebenaran (*ash shidiq*), dan asas tertulis (*al kitabah*) dimana menurut hukum ekonomi syariah setiap transaksi tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ditetapkan Allah dan adanya tanggung jawab kepada Allah. Implementasi klausula baku pada perjanjian jual beli belum sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) poin (a), Pasal 18 ayat (1) poin (b), dan Pasal 18 ayat (1) poin (g) mengenai ketentuan pencantuman klausula baku, Pasal 4 poin (a), Pasal 4 poin (c), dan Pasal 4 poin (h) mengenai hak konsumen, Pasal 7 poin (f) mengenai kewajiban sebagai pelaku usaha, dan Pasal 19 ayat (1) mengenai tanggung jawab sebagai pelaku usaha serta belum sesuai dengan keenam asas berakad dalam hukum ekonomi syariah kecuali asas tertulis (*al kitabah*) serta membatasi hak *khiyar* yang dimiliki oleh konsumen.

Kata Kunci : Klausula Baku, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Hukum Ekonomi Syariah.

A. Pendahuluan

Hampir secara keseluruhan berbagai bentuk transaksi yang berkembang dewasa ini berada dalam kebijakan pelaku usaha sehingga pelaku usaha memiliki keleluasaan untuk menetapkan dan menerapkan persyaratan dalam perjanjian. Fenomena-fenomena kontrak standar yang banyak beredar di masyarakat menunjukkan lemahnya kedudukan konsumen menghadapi dominasi pelaku usaha. Banyak pelaku usaha yang menggunakan klausula baku untuk mempercepat proses perjanjian jual beli yang isinya terlebih dahulu ditentukan oleh pelaku usaha tanpa ada negosiasi dengan konsumen.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.¹ Umumnya klausula baku yang ditetapkan pelaku usaha berisi hal-hal yang berkenaan dengan kewajiban konsumen tanpa menjelaskan hak yang akan diperolehnya secara jelas dan bersifat menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha, sehingga ketika konsumen merasa tidak puas dengan barang yang dibelinya dari pelaku usaha, konsumen tidak dapat mengembalikannya kepada pelaku usaha karena hal tersebut telah dicantumkan dalam klausula baku perjanjian jual beli yang salah satunya menyatakan, "*Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan*". serta ada pula klausula baku pada jasa laundry, fotokopi, dan parkir yang salah satu klausula bakunya yakni "*segala kehilangan & kerusakan kendaraan bukan tanggung jawab kami*".

Fenomena tersebut mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, konsumen berada dalam kedudukan yang lemah. Padahal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) poin (b) dan (c) disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen dan penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui klausula baku pada perjanjian jual beli menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dihubungkan dengan Hukum Ekonomi Syariah dan untuk mengetahui implementasi klausula baku pada perjanjian jual beli dihubungkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah.

B. Landasan Teori

Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen".² Dalam Islam, hukum perlindungan konsumen mengacu kepada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi, berdasarkan nilai-nilai atau prinsip ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa tersebut. Maka dalam ekonomi Islam, barang dan/atau jasa yang halal dari segi zatnya

¹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 poin (10).

² Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 poin (1).

dapat menjadi haram, ketika cara memproduksi dan tujuan mengonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan *syara'*.³

Pelaku usaha menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁴ Hak pelaku usaha menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 6 poin (a) sampai dengan poin (e). Kemudian kewajiban pelaku usaha yang menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 7 poin (a) sampai dengan poin (g). Sedangkan tanggung jawab pelaku usaha menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (5).

Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁵ Hak konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 4 poin (a) sampai dengan poin (h).

Klausula baku menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁶ Adapun ketentuan pencantuman klausula baku menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Dilihat dari aspek hukum ekonomi syariah, secara bahasa, jual beli atau *al-bai'u* berarti *muqabalatu syai'im bi syai'in*, artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu.⁷ Kata lain dari *al ba'i* adalah *asy syira*, *al mubadah*, dan *at tijarah*. Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang penting adalah masalah akad (perjanjian). Rumusan akad ini mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal khusus.⁸ Pada hakikatnya suatu perjanjian terjadi karena dikehendaki oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat An-Nisa ayat 29

³ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, BPFE, Yogyakarta, 2004, hlm. 17. Lihat juga buku Burhanuddin S. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, UIN Maliki Press, Malang, 2011.

⁴ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (3).

⁵ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (2).

⁶ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 10.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, , *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm. 334. Lihat juga buku Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012.

⁸ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badrul Zaman, PT. Cipta Adiya Bhakti, Bandung, 2001, hlm. 247.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.. ”(Q.S. An-Nisa (4) : 29).

Salah satu hak dari konsumen dalam hukum ekonomi syariah adalah adanya hak *khiyar*. Hak *khiyar* merupakan salah satu bentuk perlindungan konsumen menurut hukum Islam agar jual beli yang diadakan tersebut tidak merugikan salah satu pihak, dan unsur-unsur keadilan serta kerelaan benar-benar tercipta dalam suatu akad (transaksi) jual beli. *Khiyar* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.⁹ *Khiyar* ini disyaratkan dalam Islam, yang didasarkan pada sabda Rasulullah SAW.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُمْ الْخِيَارُ فِي الْبَيْعِ مِنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (رواه البيهقي)

“Bahwa Rasulullah saw. bersabda, 'Engkau berhak untuk *khiyar* dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama tiga hari'.” (H.R. Al-Baihaqi)

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas dalam suatu akad. Asas-asas ini yang memengaruhi terhadap status akad. Asas-asas ini berkaitan satu sama lain, dan bila tidak terpenuhi maka akad yang dibuat akan batal atau tidak sah. Asas-asas akad dirasa sebagai salah satu perlindungan konsumen dalam Islam. Adapun asas-asas itu adalah asas ketauhidan, asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran, dan asas tertulis.¹⁰ Dalam konteks hukum Islam, kontrak baku atau klausula baku sebagai suatu perjanjian yang mengikat para pihak dianggap sah selama tidak ada melanggar ketentuan syariah lainnya. Selain karena ini sudah menjadi kebiasaan, hal ini juga agar mewujudkan efisiensi dalam melakukan transaksi. Islam tidak melarang kebiasaan selama kebiasaan itu tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Perjanjian baku dalam Islam boleh digunakan dengan memperhatikan beberapa prinsip yakni kesepakatan, kesetaraan kewajiban dan hak, bertanggung jawab, adanya itikad baik, sesuai dengan syariah, dan adanya *khiyar*¹¹

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ketentuan pencantuman klausula baku menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 4 bila dihubungkan dengan asas berakad dalam hukum ekonomi syariah maka telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Hal ini dapat kita lihat dari setiap poin dalam pasal 18 yang mencerminkan asas-asas dalam berakad diantaranya yakni asas ketauhidan (*Ilahiah*) dapat tercermin dalam

⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 20 ayat 8. Lihat juga buku M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

¹⁰ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 15-22.

¹¹ Abdul Karim Munthe, “Penggunaan Perjanjian Baku dalam Transaksi Bisnis Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ahkam Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Volume XV No. 2, Juli 2015, hlm. 216.

ketentuan klausula baku menurut Pasal 18 ayat (1) poin (a) dan poin (e) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, asas kebebasan (*al hurriyah*) dapat tercermin dalam ketentuan klausula baku menurut Pasal 18 ayat (1) poin (d), poin (g), dan poin (h) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, asas persamaan atau kesetaraan (*al musawah*) dapat tercermin dalam ketentuan klausula baku menurut Pasal 18 ayat (1) poin (f) dan poin (g) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, asas keadilan (*al 'adalah*) dapat tercermin dalam ketentuan klausula baku menurut Pasal 18 ayat (1) poin (a), poin (b), poin (c), poin (e), poin (f), poin (g), dan poin (h) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, asas kerelaan/konsensualisme (*an taraddin/al ridha*) dapat tercermin dalam ketentuan klausula baku menurut Pasal 18 ayat (1) poin (d), poin (g), dan poin (h) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, asas kejujuran dan kebenaran (*ash shidiq*) dapat tercermin dalam ketentuan klausula baku menurut Pasal 18 ayat (1) poin (g) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan asas tertulis (*al kitabah*) dapat tercermin dalam ketentuan klausula baku menurut Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kemudian pada praktik jual beli dalam kehidupan sehari-hari seperti misalnya dalam jual beli kamera, kipas angin, laptop, mainan anak serta jasa *laundry*, fotokopi, dan parkir sering kita menjumpai klausula baku yang bertuliskan *barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan, barang yang dalam 1 (satu) bulan tidak diambil di luar tanggung jawab kami, kami tidak bertanggung jawab atas susut/luntur karena sifat barangnya, bila terjadi kerusakan/ kehilangan diganti rugi max. 10x ongkos cucuannya (barang yang telah diganti menjadi milik kita), segala kehilangan & kerusakan kendaraan bukan tanggung jawab kami, dan setiap konsumen dianggap setuju dengan perjanjian*. Bila kita analisis klausula baku diatas dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah maka dapat kita lihat bahwa klausula baku diatas belum sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Klausula baku bertuliskan *barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan* belum sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) poin (b) mengenai ketentuan pencatuman klausula baku, Pasal 4 poin (h) mengenai hak konsumen, Pasal 7 poin (f) mengenai kewajiban sebagai pelaku usaha, dan Pasal 19 ayat (1) mengenai tanggung jawab sebagai pelaku usaha serta belum sesuai dengan asas berakad dalam hukum ekonomi syariah yakni asas keadilan (*al'adalah*), asas kebebasan (*al hurriyah*), asas persamaan/kesetaraan (*al musawah*), asas kejujuran dan kebenaran (*ash shidiq*), dan asas kerelaan/konsensualisme (*an tarradin*). serta membatasi hak *khiyar* yang dimiliki oleh konsumen.
2. Klausula baku bertuliskan *barang yang dalam 1 (satu) bulan tidak diambil di luar tanggung jawab kami* belum sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) poin (a) mengenai ketentuan pencatuman klausula baku dan Pasal 4 poin (a) mengenai hak konsumen serta belum sesuai dengan asas berakad dalam hukum ekonomi syariah yakni asas kejujuran dan kebenaran (*ash shidiq*).
3. Klausula baku bertuliskan *kami tidak bertanggung jawab atas susut/luntur karena sifat barangnya* belum sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) poin (a) mengenai

ketentuan pencatuman klausula baku, Pasal 4 poin (a) mengenai hak konsumen, Pasal 7 poin (f) mengenai kewajiban sebagai pelaku usaha, dan Pasal 19 ayat (1) mengenai tanggung jawab sebagai pelaku usaha serta belum sesuai dengan asas berakad dalam hukum ekonomi syariah yakni asas ketauhidan (*Ilahiah*), asas keadilan (*al 'adalah*), asas persamaan atau kesetaraan (*al musawah*), dan asas kebebasan (*al hurriyah*).

4. Klausula baku bertuliskan *bila terjadi kerusakan/ kehilangan diganti rugi max. 10x ongkos cuciannya (barang yang telah diganti menjadi milik kita)* belum sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 poin (c) mengenai hak konsumen serta belum sesuai dengan asas berakad dalam hukum ekonomi syariah yakni asas kejujuran dan kebenaran (*ash shidiq*).
5. Klausula baku bertuliskan *segala kehilangan & kerusakan kendaraan bukan tanggung jawab kami* belum sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) poin (a) mengenai ketentuan pencatuman klausula baku, Pasal 4 poin (a) mengenai hak konsumen, Pasal 7 poin (f) mengenai kewajiban sebagai pelaku usaha, dan Pasal 19 ayat (1) mengenai tanggung jawab sebagai pelaku usaha serta belum sesuai dengan asas berakad dalam hukum ekonomi syariah yakni asas ketauhidan (*Ilahiah*), asas keadilan (*al 'adalah*), asas persamaan atau kesetaraan (*al musawah*), dan asas kebebasan (*al hurriyah*).
6. Klausula baku bertuliskan *setiap konsumen dianggap setuju dengan perjanjian* belum sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) poin (g) mengenai ketentuan pencatuman klausula baku serta belum sesuai dengan asas berakad dalam hukum ekonomi syariah yakni asas kerelaan/konsensualisme (*an tarradin/al ridha*), asas kebebasan (*al hurriyah*), asas persamaan atau kesetaraan (*al musawah*), dan asas keadilan (*al 'adalah*).

D. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan pencantuman klausula baku pada Pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah sesuai dengan asas-asas berakad dalam hukum ekonomi syariah yakni asas ketauhidan (*Ilahiah*), asas kebebasan (*al hurriyah*), asas persamaan atau kesetaraan (*al musawah*), asas keadilan (*al 'adalah*), asas kerelaan/konsensualisme (*an tarradin/al ridha*), asas kejujuran dan kebenaran (*ash shidiq*) dan asas tertulis (*al kitabah*). Menurut hukum ekonomi syariah setiap transaksi yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan Allah serta adanya tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah. Hal ini sebagai bentuk dari adanya asas ketauhidan (*Ilahiah*).
2. Implementasi klausula baku pada perjanjian jual beli belum sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) poin (a), Pasal 18 ayat (1) poin (b), dan Pasal 18 ayat (1) poin (g) mengenai ketentuan pencatuman klausula baku, Pasal 4 poin (a), Pasal 4 poin (c), dan Pasal 4 poin (h) mengenai hak konsumen, Pasal 7 poin (f) mengenai kewajiban sebagai pelaku usaha, dan Pasal 19 ayat (1) mengenai tanggung jawab sebagai pelaku usaha serta belum sesuai dengan asas-asas berakad dalam

hukum ekonomi syariah yakni asas ketauhidan (*Ilahiah*), asas kebebasan (*al hurriyah*), asas persamaan atau kesetaraan (*al musawah*), asas keadilan (*al 'adalah*), asas kerelaan/konsensualisme (*an tarradin/al ridha*), dan asas kejujuran dan kebenaran (*ash shidiq*), serta membatasi hak *khiyar* yang dimiliki oleh konsumen.

Daftar Pustaka

Al Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2003.

Buku

- S, Burhanuddin. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang. UIN Maliki Press
- Djamil, Fathurrahman. 2001. *Hukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badrul Zaman*, Bandung. PT. Cipta Adiya Bhakti.
- _____. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta. Sinar Grafika
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group
- Muhammad dan Alimin. 2004. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta. BPFE
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta. Gema Insani

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Jurnal Ilmiah

- Abdul Karim Munthe, "Penggunaan Perjanjian Baku dalam Transaksi Bisnis Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ahkam Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Volume XV No. 2, Juli 2015.
- Panduan Penulisan Karya Ilmiah Lengkap untuk Prosiding Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba Gelombang 1 Tahun 2017 (SPeSIA-Unisba 2017)